



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.824, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Sikka dengan
Kabupaten Flores Timur. Provinsi NTT. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIKKADENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat IBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATENSIKKA DENGAN KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sikka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Flores Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Titik koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dimulai dari:

1. Laut Flores yang ditandai TK 1 dengan koordinat $8^{\circ}23'03,300''$ LS dan $122^{\circ}40'54,500''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $8^{\circ}23'23,840''$ LS dan $122^{\circ}40'47,000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;

3. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 3 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 08,220''$ LS dan $122^{\circ} 40' 57,530''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 4 dengan koordinat $8^{\circ} 24'39,860''$ LS dan $122^{\circ} 40' 47,260''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 5 dengan koordinat $8^{\circ} 25'10,270''$ LS dan $122^{\circ} 40' 40,270''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Lewomada Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
6. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 6 dengan koordinat $8^{\circ} 25'18,900''$ LS dan $122^{\circ} 41' 01,640''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Kobasoma Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur;
7. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 7 dengan koordinat $8^{\circ} 26'16,030''$ LS dan $122^{\circ} 41' 06,990''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
8. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 8 dengan koordinat $8^{\circ} 27'22,190''$ LS dan $122^{\circ} 40' 43,560''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;

9. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 9 dengan koordinat $8^{\circ} 27'37,400''$ LS dan $122^{\circ} 40' 26,300''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
10. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 10 dengan koordinat $8^{\circ} 27'48,080''$ LS dan $122^{\circ} 40' 40,680''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
11. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 11 dengan koordinat $8^{\circ} 28'20,140''$ LS dan $122^{\circ} 40' 55,890''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Ojang Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Nileknoheng Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
12. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 12 dengan koordinat $8^{\circ} 28'48,490''$ LS dan $122^{\circ} 41' 05,570''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timutawa Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Pululera Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
13. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 13 dengan koordinat $8^{\circ} 29'12,330''$ LS dan $122^{\circ} 41' 10,680''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timutawa Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Pululera Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
14. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 14 dengan koordinat $8^{\circ} 29'37,810''$ LS dan $122^{\circ} 40' 54,600''$ BT yang terletak pada batasantara Desa Timutawa Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;

15. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Dayamenyusuri As (*Median Line*) Napun Pilekedang sampai pada TK 15 dengan koordinat $8^{\circ} 30'24,100''$ LS dan $122^{\circ} 40' 20,900''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timutawa Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
16. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 03,710''$ LS dan $122^{\circ} 39' 56,929''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Timutawa Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
17. TK 16selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 17 dengan koordinat $8^{\circ} 31'59,000''$ LS dan $122^{\circ} 39' 50,000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
18. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 18 dengan koordinat $8^{\circ} 33'14,790''$ LS dan $122^{\circ} 39' 32,470''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
19. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 19 dengan koordinat $8^{\circ} 33'35,750''$ LS dan $122^{\circ} 39' 28,770''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Boru Kedang Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
20. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada TK 20 dengan koordinat $8^{\circ} 33'49,320''$ LS dan $122^{\circ} 39' 38,630''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Hikong Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dengan Desa Hewa Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;

21. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 21 dengan koordinat $8^{\circ} 34'16,850''$ LS dan $122^{\circ} 39' 16,440''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
22. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 22 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 06,560''$ LS dan $122^{\circ} 38' 57,950''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
23. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 23 dengan koordinat $8^{\circ} 36'10,680''$ LS dan $122^{\circ} 38' 58,770''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
24. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada TK 24 dengan koordinat $8^{\circ} 36'38,220''$ LS dan $122^{\circ} 39' 02,470''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
25. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 25 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 07,810''$ LS dan $122^{\circ} 39' 15,620''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;
26. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 26 dengan koordinat $8^{\circ} 37'26,000''$ LS dan $122^{\circ} 38' 48,000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur;

27. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Dayamenyusuri punggung bukit sampai pada TK 27 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 02,000''$ LS dan $122^{\circ} 39' 08,000''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur; dan
28. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 28 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 13,643''$ LS dan $122^{\circ} 39' 14,039''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pruda Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka dengan Desa Ojandetun Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA